



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 566 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA
PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang

Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Datar Nomor 28/PP.04.2-BA/14.71.02.1003/2024 tanggal 07 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanah Datar Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN TANAH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 566
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN TANAH
DATAR KECAMATAN PEKANBARU
KOTA, KOTA PEKANBARU UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TANAH DATAR KECAMATAN
PEKANBARU KOTA, KOTA PEKANBARU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL ARIF	LAKI-LAKI
2.	ANNISA AMALIA	PEREMPUAN
3.	FADLI RIANSYAH	LAKI-LAKI
4.	NURFADILLA	PEREMPUAN
5.	RIFQI MUHAMMAD	LAKI-LAKI
6.	RENI AFRIYANTI	PEREMPUAN
7.	YUNIKE AMARSYAH	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA FERIANI	PEREMPUAN
2.	ASTRI LARASTI	PEREMPUAN
3.	M. ALFAZRI	LAKI-LAKI
4.	MUTIARA SALSABILA	PEREMPUAN
5.	RIO PERMANA SAKTI	LAKI-LAKI
6.	RINA AGUSTIN AMIR	PEREMPUAN
7.	THALITA ULIMA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFA	PEREMPUAN
2.	KHAIRANI	PEREMPUAN
3.	KHAIRA NABILA	PEREMPUAN
4.	LISA MAYETI	PEREMPUAN
5.	M. RANDY PRATAMA	LAKI-LAKI
6.	NURHAYAT RIZKI	LAKI-LAKI
7.	TIARA PITRIA R	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADE KURNIAWAN	LAKI-LAKI
2.	AISYAH FADILLA	PEREMPUAN
3.	ANDRI JULIUS	LAKI-LAKI
4.	FEBRI ANTOS	LAKI-LAKI
5.	GASUS PARTA	PEREMPUAN
6.	REIHAN PRATAMA	LAKI-LAKI
7.	SABRINA	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADI WIJAYA	LAKI-LAKI
2.	ADE PUTRA	LAKI-LAKI
3.	DHUHA FAUZIA SYABINA	PEREMPUAN
4.	ERNA DEWI	PEREMPUAN
5.	NAYYA APRILIA	PEREMPUAN
6.	RICO SYAHPUTRA	LAKI-LAKI
7.	SRI RAHMADHANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAN	LAKI-LAKI
2.	INDAH GHUMAIRAH	PEREMPUAN
3.	M. ZAKI	LAKI-LAKI

4.	RIKA FITRI	PEREMPUAN
5.	SEPTYA WINDI	PEREMPUAN
6.	SY. INTAN MAHARANI P	PEREMPUAN
7.	URATUL AINI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU ANZANI	PEREMPUAN
2.	HABIL AKBAR S	LAKI-LAKI
3.	KHAIRUNNAS	LAKI-LAKI
4.	KIKI ANGGRAINI	PEREMPUAN
5.	NURUL HERLINA	PEREMPUAN
6.	RAFIA ASTUTI	PEREMPUAN
7.	ROZI AMRIL	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGINO DWI SUSETYO	LAKI-LAKI
2.	M. IRFAN	LAKI-LAKI
3.	M. PRASCA LAMINGGO	LAKI-LAKI
4.	REVALINA LUTFI	PEREMPUAN
5.	SYAFRIZAL	LAKI-LAKI
6.	SYAHRULLAH	LAKI-LAKI
7.	ZARNI TIARA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANAH DATAR,

